



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka kepada Partai Politik dipandang perlu diberikan Bantuan Keuangan ;
- b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan berdasarkan penetapan perolehan kursi Partai Politik yang bersangkutan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Partai Politik adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik di Propinsi Maluku Utara, diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi Maluku Utara yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan jumlah kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai politik Tingkat Propinsi Maluku Utara yang memperoleh kursi di DPRD Propinsi Maluku Utara untuk setiap kursi ditetapkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Per Tahun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Propinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur ;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen Pengesahan Penetapan Jumlah Kursi di DPRD Propinsi Maluku Utara dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara;

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi Maluku Utara dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Propinsi Maluku Utara dengan berita Acara Serah Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Maluku Utara kepada Partai Politik Tingkat Propinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Keputusan tersendiri .

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 20 Januari 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Dindangkan di Ternate
Pada Tanggal 20 Januari 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 3)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394